



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya, diatur perubahan alokasi dana transfer dan ketentuan penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/KEUDA Tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1622/KEUDA Tanggal 25 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Layanan Administrasi Kependudukan;
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/2106/KEUDA Tanggal 22 Maret 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.425.881.342.781,00 (Dua triliun empat ratus dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.020.164.061.000,00 (Dua triliun dua puluh milyar seratus enam puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar pemerintah daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.825.231.961.000,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.932.100.000,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.825.231.961.000,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.245.276.000,00 (Satu triliun empat ratus enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.942.576.000,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.044.109.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.245.276.000,00 (Satu triliun empat ratus enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- (2) Dana transfer umum-Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.554.688.000,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.017.297.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.978.657.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp249.694.634.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.569.464.789.590,00 (Dua triliun lima ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- b. Belanja tidak terduga; dan
- c. Belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp1.617.818.959.362,00 (Satu triliun enam ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.742.326.833,00 (Sembilan ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.862.660.979,00 (Lima ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.307.041.200,00 (Seratus milyar tiga ratus tujuh juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.906.930.350,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.742.326.833,00 (Sembilan ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.944.671.673,00 (Enam ratus milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.993.414.439,00 (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.725.872.497,00 (Dua ratus lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.454.095.000,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.063.994.172,00 (Satu milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.265.253.500,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.301.905.552,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
8. Ketentuan ayat (11) dan ayat (12) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.944.671.673,00 (enam ratus milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji pokok ASN;
 - Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.632.875.001,00 (Empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.280.371.560,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.011.686.300,00 (Delapan milyar sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.647.585.000,00 (Tiga puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.656.345.000,00 (Enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.069.788.129,00 (Dua puluh dua milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.295.917.500,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.652.702,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.160.302.856,00 (Tiga puluh milyar seratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.778.564.828,00 (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.384.147.797,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.725.872.497,00 (Dua ratus lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.855.780.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.295.302.979,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.392.269.000,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp513.000.000,00 (Lima ratus tiga belas juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.482.833.200,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.694.287.318,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp492.400.000,00 (Empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.862.660.979,00 (Lima ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.789.684.732,00 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.951.383.755,00 (Dua ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.260.632.319,00 (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.001.220.040,00 (Tiga puluh dua milyar satu juta dua ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.236.766.390,00 (Empat belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.629.487.984,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.993.485.759,00 (Delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.789.684.732,00 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.782.184.732,00 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.951.383.755,00 (Dua ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus Ketrampilan/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.251.314.800,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.025.041.171,00 (Dua puluh tiga milyar dua puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.042.000,00 (lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.799.260.691,00 (Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp279.627.116,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.204.950.000,00 (Satu milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.351.442.147,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.043.990.315,00 (Tiga milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp67.900.000,00 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Kursus Ketrampilan/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.841.815.515,00 (Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus lima belas rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah).
13. Ketentuan ayat 91), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.260.632.319,00 (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.691.330.345,00 (Empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.546.676.974,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.018.625.000,00 (Delapan milyar delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.001.220.040,00 (Tiga puluh dua milyar satu juta dua ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah)., yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp32.001.220.040,00 (Tiga puluh dua milyar satu juta dua ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.236.766.390,00 (Empat belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.065.166.390,00 (Tujuh milyar enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.171.600.000,00 (Tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.307.041.200,00 (Seratus milyar tiga ratus tujuh juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.653.310.200,00 (Sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.653.310.200,00 (Sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.121.987.200,00 (Empat puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.886.620.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.644.703.000,00 (Empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.906.930.350,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (1a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.047.455.350,00 (Lima milyar empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.759.475.000,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp226.363.579.005,00 (Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.217.548.334,00 (Enam puluh satu milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.491.061.433,00 (Seratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.057.335.885,00 (Tiga puluh milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.097.633.353,00 (Sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.217.548.334,00 (Enam puluh satu milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.283.880,00 (Dua milyar dua puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.176.677.555,00 (Tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.938.000,00 (Seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.437.524.640,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp342.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.942.819.225,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.699.992.080,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.574.343.970,00 (Empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp47.477.000,00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp319.000.000,00 (Tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.860.440.313,00 (Sepuluh milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.495.551.671,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.283.880,00 (Dua milyar dua puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp2.020.283.880,00 (Dua milyar dua puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.176.677.555,00 (Tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.141.677.555,00 (Tiga milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.938.000,00 (Seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.438.000,00 (Tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.500.000,00 (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.437.524.640,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.393.068.440,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.044.456.200,00 (Satu milyar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp342.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.942.819.225,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp23.942.819.225,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.699.992.080,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi radiasi atau Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - e. Belanja Modal Peralatanan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.185.440,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.089.245.500,00 (Dua milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Proteksi radiasi atau Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.874.000,00 (Seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Peralatanan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp164.687.140,00 (Seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

28. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.574.343.970,00 (Empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.702.533.330,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp871.810.640,00 (Delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.491.061.433,00 (Seratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.103.319.360,00 (Seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.366.492.073,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).

30. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.103.319.360,00 (Seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp123.103.319.360,00 (Seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.057.335.885,00 (Tiga puluh milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.820.268.325,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.527.292.560,00 (Enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.700.275.000,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.009.500.000,00 (Satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.820.268.325,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.075.757.885,00 (Enam milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.744.510.440,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.527.292.560,00 (Enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp6.527.292.560,00 (Enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.097.633.353,00 (Sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.300.000,00 (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.715.150,00 (Dua ratus delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.838.618.203,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp80.115.810.310,00 (Delapan puluh milyar seratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

36. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp143.583.446.809,00 (Seratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

37. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan sebesar Rp149.287.446.809,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp149.287.446.809,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah).

38. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 direncanakan sebesar Rp149.287.446.809,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.287.446.809,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah).

39. Ketentuan pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp143.583.446.809,00 (Seratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp143.583.446.809,00 (Seratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah).

40. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197103231990031003